



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2235/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :
PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2235/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1168/034/XI/2010 tanggal 14 Nopember 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Kontrakan Pemohon dan Termohon di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ternyata ia pulang

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orangtuanya ;

- c. Termohon sering menyangka bahwa Pemohon tidak suka dan tidak pada anak Pemohon hasil perkawian dengan suami sebelumnya, padahal Pemohon sudah berusaha menerima dan memberi perhatian pada anak Termohon hasil perkawinan dengan suami sebelumnya dan menganggap anak kandung Pemohon ;
- d. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon minta uang pada Pemohon untuk membayar hutang pada orang-orang yang memberi hutang pada Termohon;
- e. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit ,Kabupaten Malang Nomor : 1168/034/XI/2010 Tanggal 14 Nopember 2010. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui.Pemohon dan Termohon telah menikah, dan mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya hidup bersama selama 2 bulan saja, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri karena Termohon merasa tidak ada kecocokan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selam kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui.Pemohon dan Termohon telah menikah, dan mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi melihat sendiri, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon suka pinjam uang kepada tetangga, dan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit, ternyata pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	265.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	309.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)